



**PERJANJIAN KERJASAMA**

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI RUPA  
FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
dan  
**FORUM MAHASISWA BLITAR  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DALAM PEMAJUAN BUDAYA BERBASIS STEAM**

Nomor: 5.4.24/UN32.2/PM/2021

Nomor: 15.4/6/FM/SKS/2021

Pada Hari Senin, tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-03-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Iriaji, M.Pd.: Korprodi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang yang beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dhany Setyo Pambudi: Ketua Forum Mahasiswa Blitar Universitas Negeri Malang (FORMABLIUM) periode 2020/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Mahasiswa Blitar Universitas Negeri Malang (FORMABLIUM) yang beralamat di Jl. Bengawan Solo 67122 Blitar, Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang pemajuan budaya berbasis STEAM melalui rancang desain pola kebudayaan Kabupaten Blitar berbasis *Augmented Reality* (AR) sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

**PASAL 1**  
**TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua pihak, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pemajuan budaya berbasis STEAM melalui rancang desain pola kebudayaan Kabupaten Blitar berbasis *Augmented Reality* (AR).

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua pihak dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan berikut.

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga dan peningkatan kualitas sumber daya melalui program- program lokakarya, pelatihan, penelitian, dan pengabdian.
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan kualitas kegiatan akademik melalui kegiatan magang, workshop, pelatihan, dan kegiatan akademik lainnya terkait bidang pemajuan budaya berbasis STEAM melalui rancang desain pola kebudayaan Kabupaten Blitar berbasis *Augmented Reality* (AR).

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA**

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-03-2021) sampai dengan tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-03-2023) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.


**PASAL 5**  
**LAIN-LAIN**

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 15 Maret 2021

Pihak Pertama



**Dr. Iriaji, M.Pd.**  
NIP 196308171988021001

Pihak Kedua

  
  
**Dhany Setyo Pamudi**

Mengetahui  
Fakultas Sastra



**Prof. Gami Widiati, M.A., Ph.D.**  
NIP 196508131990022001

